

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2018 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada triwulan I tahun anggaran 2018 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Penyusunan Laporan Kinerja disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Triwulan merupakan rangkaian Laporan Tahunan yang dibuat secara periodik yang bermanfaat memberikan gambaran pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategis Ditjen Bimas Islam

Laporan ini memuat hasil pencapaian kontrak kinerja pada tahun anggaran berjalan yang terbagi kedalam 4 (empat) periode yakni Triwulan I, II, III, dan IV yang selanjutnya akan disusun menjadi Laporan Kinerja Tahunan.

Kami berharap, penyajian Laporan Kinerja Interim Triwulan I ini dapat menjadi alat ukur untuk mengevaluasi kinerja organisasi sampai dengan Triwulan IV agar dapat melaksanakan kinerja secara lebih produktif, efektif dan efisien di triwulan berikutnya sehingga mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Jakarta, April 2018

Direktur Jenderal

Muhammadiyah Amin

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi

I	IKHTISAR EKSEKUTIF	3
II	PERJANJIAN KINERJA	4
I	AKUNTABILITAS KINERJA	6
A.	CAPAIAN KINERJA	6
B.	REALISASI ANGGARAN	13
C.	HAMBATAN/KENDALA	14
C.1	HAMBATAN UMUM	14
C.2	HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN TARGET PER INDIKATOR	15
D.	UPAYA TINDAK LANJUT	16
IV	PENUTUP KESIMPULAN	18
V	LAMPIRAN-LAMPIRAN Matriks Capaian Kinerja SIPKA	

BAB I

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Ditjen Bimas Islam dalam mendukung visi Kementerian Agama periode 2015 - 2019 adalah “Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang taat beragama dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”. Sebagai bagian dari Kementerian Agama, Ditjen Bimas Islam mempunyai tugas strategis berdasarkan PMA Nomor 42 tahun 2016 menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Bimbingan Masyarakat Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada arah kebijakan Kementerian Agama, selama kurun waktu 2015-2019, Bimas Islam melaksanakan 1 (satu) dari 11 program Kementerian Agama yaitu program Bimbingan Masyarakat Islam, dengan sasaran strategis nya sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan umat Islam;
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama umat Islam;
- 3) Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat wakaf.

Setiap sasaran strategis tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Terdapat 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan sebagai standar kinerja selama tahun 2018. Pencapaian visi dan misi organisasi juga didukung dengan serangkaian penetapan inisiatif Reformasi Birokrasi.

Secara umum, capaian kinerja Ditjen Bimas Islam menunjukkan pencapaian yang belum berjalan secara keseluruhan dikarenakan masih dalam tahapan persiapan, dalam proses pembuatan regulasi untuk pelaksanaan pencapaiannya. Meskipun beberapa indikator dapat berjalan, dengan capaian kinerja Ditjen Bimas Islam sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebesar 17,24% dengan target yang direncanakan di triwulan I sebesar 14%. Dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, hanya 2 Indikator yang sudah berjalan, sementara 7 (tujuh) Indikator lainnya belum menghasilkan output.

Di Triwulan berikutnya dalam mencapai target kinerja yang belum tercapai di triwulan I akan terus berupaya melakukan koordinasi lebih intensif dengan instansi terkait, lembaga/masjid penerima bantuan dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi dalam upaya pemenuhan data yang telah terealisasi.

Untuk mendukung Capaian Kinerja tahun 2018 ini, Ditjen Bimas Islam memiliki anggaran sebesar : Rp.5.130.689.599.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp.762.630.411.984 atau 14,86%.

Ditjen Bimas Islam akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan agar dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintah yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

BAB II PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Ditjen Bimas Islam Tahun 2018 ditandatangani di bulan Desember 2017, telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 9 (sembilan) indikator kinerja, dengan masing-masing targetnya sesuai dengan arah dan kebijakan Renstra 2015-2019 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2018. Berikut Indikator Kinerja dan target Ditjen Bimas Islam:

Tabel 1
Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)		(3)	(5)
1	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan umat Islam	1.	Jumlah penyuluh agama Islam yang terfasilitasi	49.423 orang
		2.	Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan	145 Lembaga
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama umat Islam	1.	Jumlah Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan	3.078 KUA
		2.	Jumlah Masjid/Mushola yang terfasilitasi	921 masjid/mushola
		3.	Indeks Kepuasan Layanan KUA	70
		4.	Jumlah calon pengantin yang mendapatkan fasilitas bimbingan perkawinan	149.646 catin
3	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan	1.	Persentase Tanah Wakaf yang Bersertifikat	70%
		2.	Jumlah lembaga zakat (Badan Amil Zakat Provinsi) dengan opini "terbaik" audit syariah	3 BAZNAS
		3.	Jumlah Pilot Project kampung zakat	7 lokasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Ditjen Bimas Islam telah menetapkan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama yang masing-masing indikator sudah mencakup program dan kegiatan sampai ke Satuan kerja Daerah. Pada triwulan I ini hanya 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang sudah berjalan yaitu indikator Jumlah penyuluh agama Islam yang terfasilitasi yang mencapai 43,86% dan indikator jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi sebesar 3,47%. Secara umum, hingga triwulan I ini rerata capaian kinerja Ditjen Bimas Islam Tahun 2018 telah tercapai sebesar 17,24%/tahun.

RERATA CAPAIAN KINERJA : 17,24%/TAHUN
RERATA CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I :26,44%/TRIWULAN I

Berikut 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang telah berjalan

Tabel 2
2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang sudah berjalan

NO	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	%/THN
1	Jumlah penyuluh agama Islam yang terfasilitasi	49.423 penyuluh	21.679 penyuluh	43,86
2	Jumlah Masjid/Mushalla yang terfasilitasi	921 masjid/mus halla	32 masjid/musha lla	3,47

1) Jumlah Penyuluh Agama Islam yang Terfasilitasi

Pada tahun ini Ditjen Bimas Islam menargetkan penyuluh agama Islam yang terfasilitasi sebanyak 49.423 penyuluh PNS dan Non PNS. Dengan komposisi 45.000 penyuluh non PNS yang difasilitasi dengan bantuan operasional dan 4.497 penyuluh PNS yang difasilitasi dengan pembinaan. Di TW I ini telah terealisasi sebanyak 21.679 penyuluh yang difasilitasi

2) Jumlah Masjid/Mushalla yang Terfasilitasi

Pada tahun 2018 Ditjen Bimas Islam menargetkan 921 masjid/Mushalla yang terfasilitasi dengan rencana komposisi sebagai berikut :

Tabel 4
Rencana Jumlah Masjid/Mushalla yang Terfasilitasi

MASJID	PUSAT	DAERAH	TOTAL
Pembangunan	78	150	228
Rehab	130	304	434
Operasional	11	50	61
TOTAL	219	504	723

MUSHALLA	PUSAT	DAERAH	TOTAL
Pembangunan	10	50	60
Rehab	34	50	84
Operasional	4	50	54
TOTAL	48	150	198

Alokasi bantuan masjid dan mushalla ini diperuntukkan sebagai bantuan pembangunan, rehab, dan operasional Masjid dan Mushalla dengan mengacu pada Juknis penyaluran bantuan yang disesuaikan dengan PMA Nomor 168 Tahun 2014. Proses penyaluran bantuan diawali dengan melakukan seleksi atas proposal-proposal yang diajukan dan dilanjutkan dengan melakukan monitoring/survey langsung ke masjid yang mengajukan, setelah itu diterbitkan SK penetapan. Hingga triwulan I ini telah terealisasi bantuan untuk masjid/mushalla sebanyak 32 masjid dan mushalla dengan komposisi 18 Masjid dan 14 Mushalla.

Indikator Kinerja Utama yang sudah berjalan di triwulan I, namun belum dapat mengeluarkan hasil, baru dalam proses penyusunan regulasi, diantaranya adalah :

Tabel 2
7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama yang sudah Berjalan, tapi belum menghasilkan output

NO	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	%/THN
1	Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan	145 lembaga	0	0%
2	Jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan	3.078 KUA	2.968 KUA	0%
3	Indeks Kepuasan Layanan KUA	70	0	0%
4	Jumlah calon pengantin yang mendapatkan fasilitas bimbingan perkawinan	149.646 catin	0	0%
5	Persentase Tanah Wakaf yang Bersertifikat	70%	0	0%
6	Jumlah lembaga zakat (Badan Amil Zakat Provinsi) dengan opini "terbaik" audit syariah	3 Baznas	0	0%
7	Jumlah Pilot Project kampung zakat	7 lokasi	0	0%

1) Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan yang Difasilitasi dalam Memenuhi Standar Minimal Lembaga Keagamaan

Ditjen Bimas Islam menargetkan 145 Lembaga Keagamaan yang akan difasilitasi di tahun 2018. Pada triwulan I Ditjen Bimas Islam baru memulai proses bantuan dengan melakukan verifikasi proposal yang telah masuk, lalu tahap selanjutnya mengklasifikasikan calon penerima bantuan sesuai kelengkapan dokumen, dan memiliki rencana program

yang mendukung program-program Ditjen Bimas Islam yang kemudian dibuatkan SK penetapan lembaga yang akan diberi bantuan.

2) Jumlah KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan

Target jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan pada tahun 2018 adalah sebanyak 3.078 KUA, dan pada tahun 2017 Ditjen Bimas Islam telah mencapai targetnya yaitu sebanyak 2.968 KUA. Pada triwulan I ini, Ditjen Bimas Islam sedang menyempurnakan kembali regulasi tentang standar pelayanan KUA sehingga di triwulan I jumlah KUA yang memenuhi standar layanan masih sebanyak 2.968 KUA.

3) Indeks Kepuasan Layanan KUA

Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan layanan di KUA dimaksudkan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat kinerja KUA terhadap layanan yang diberikan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai layanan yang diterima.

Sesuai dengan Permenpan nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik bahwa hasil survey IKM adalah untuk :

- a) Mengetahui kelemahan atau kekuatan unit penyelenggara pelayanan
- b) Mengetahui kinerja penyelenggara secara periodik
- c) Sebagai bahan penetapan kebijakan dalam perbaikan pelayanan
- d) Partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- e) Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan

Ditjen Bimas Islam akan melaksanakan survey IKM dengan tujuan untuk memetakan kinerja pelayanan publik menurut persepsi pengguna jasa layanan. Dengan memperhatikan :

- a) Internal area, yang diantaranya SDM KUA, Fasilitas, ketersediaan anggaran;
- b) Proses area, mencakup pelaksanaan layanan pencatatan nikah, proses control terkait dengan SOP dan kualitas proses pencatatan; dan

- c) external area, terkait kebutuhan layanan masyarakat dan kepuasan masyarakat atas layanan di KUA.

Adapun tahapan yang akan dilalui untuk menghasilkan Indeks kepuasan masyarakat yaitu melalui tahapan sbb :

- a) Tahap Konstruksi (triwulan I)

Saat ini Ditjen Bimas Islam sedang melakukan konstruksi pelaksanaan IKM tahun 2018, yaitu dengan mengevaluasi kembali instrumen IKM, mengeksplorasi faktor-faktor pendukung penilaian kepuasan layanan masyarakat untuk dijadikan indikator penilaian. Ini dilakukan pada tw I.

- b) Tahap Instrumentasi (triwulan II)

Tahap instrumentasi rencananya akan dilakukan pada triwulan II, yaitu melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen yang telah disusun pada tw I.

- c) Tahap Survei (triwulan III)

Survey IKM akan dilakukan di tw III dengan metode sampling, minimal 1 KUA mendapatkan sample sebanyak 20 kuesioner.

- d) Tahap Analisis dan penyusunan Laporan (triwulan IV)

Setelah semua hasil survey telah terkumpul, maka akan dianalisis bagaimana efektivitas layanan (IKM) yang sudah berjalan di KUA dengan ukuran efisiensi proses dan efektifitas perangkat yang ada di KUA. Hasil ini akan dilaporkan di tw IV



Tahap konstruksi, yaitu mengevaluasi kembali instrumen IKM sebelumnya, di Jakarta (10/04)

4) Jumlah Calon Pengantin yang Mendapatkan Fasilitas Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan data dari Yuridiksi Mahkamah Syaria'ah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia, jumlah angka perceraian tahun 2016 sebanyak 397.774 kasus. Angka ini menunjukkan peningkatan sejak tahun 2014. Angka perceraian ini menjadi ironi karena sejatinya perkawinan dilangsungkan sebagai sebuah ikatan yang kuat, untuk tujuan abadi, bukan hanya di dunia, namun hingga di akhirat kelak.

Dalam rangka menekan angka perceraian, Ditjen Bimas Islam bekerja sama dengan Puslitbang menerbitkan buku bacaan mandiri bagi calon pengantin dan modul bimbingan perkawinan calon pengantin untuk fasilitator yang memandu bimbingan perkawinan di setiap daerah.

Didasari dengan terbitnya SK Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 menggantikan SK Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 ini melaksanakan penguatan persiapan perkawinan tidak hanya di orientasikan pada penguatan pengetahuan saja, namun juga mempersiapkan pasangan nikah dalam mengelola konflik rumah tangga dan menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin berat.

Upaya ini menjadi langkah strategis Ditjen Bimas Islam dalam memastikan sebuah bangunan rumah tangga yang akan diciptakan, dibangun di atas pondasi yang kuat dan kokoh. Pengetahuan, kesadaran, perspektif, dan komitmen dari para pihak, teristimewa kedua belah pasangan nikah bisa menjadi niscaya.

Jumlah calon pengantin yang terfasilitasi bimbingan perkawinan untuk triwulan I belum dapat dilakukan karena ditriwulan I ini sedang mempersiapkan tim bimbingan calon pengantin yang nantinya akan membimbing para calon pengantin. Bedanya, pada program bimbingan perkawinan kali ini yaitu tim bimbingan catin ini bukan hanya sebagai penceramah, tetapi melibatkan peserta bimbingan perkawinan secara aktif, bagaimana mengungkapkan tanggapan dan kesan dari pengalaman peserta, menganalisa permasalahan dengan menemukan pola sebab akibat dan kaitan permasalahan yang ada dalam pengalaman tersebut, menyimpulkan dengan cara merumuskan makna

pengalaman tersebut, kemudian mengalami dengan pengetahuan dan keterampilan baru yang diperoleh selama bimbingan.

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dilakukan dengan cara tatap muka yang dilaksanakan selama 2 hari atau 16 Jam Pelajaran.



Pelatihan fasilitator oleh Tim Bimbingan Perkawinan Ditjen Bimas Islam di prov. Sumatera Selatan (9 – 12 Maret 2018)

5) Persentase Tanah Wakaf yang Bersertipikat

Total jumlah tanah wakaf adalah sebanyak 436.302 lokasi, dan yang sudah bersertipikat di tahun 2017 sebanyak 287.653 lokasi (65,93%). Pada tahun 2018 tanah wakaf yang di fasilitasi dengan bantuan pengurusan sertipikat di targetkan sebanyak 2.501 lokasi tanah wakaf melalui forum Nazhir untuk membiayai proses pendaftaran sertipikat tanah. Adapun bantuan biaya operasional proses pendaftaran sertipikat wakaf untuk tanah wakaf yang belum terdaftar menurut SK Dirjen Bimas Islam Nomor 262 Tahun 2018 tentang Penetapan Petunjuk Tekhnis Bantuan Pengurusan Sertipikasi Tanah Wakaf Tahun 2018, yaitu :

1. Biaya pelayanan pemeriksaan tanah;
2. Biaya pelayanan survei, pengukuran dan pemetaan.

6) Meningkatnya Jumlah Lembaga Zakat (Badan Amil Zakat Provinsi) dengan Opini “Terbaik” Audit Syariah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat, pemerintah dalam hal ini Ditjen Bimas Islam memiliki perhatian khusus terhadap lembaga pengelola zakat, baik LAZ, BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan Kab/Kota yang memiliki

prestasi dalam mengelola zakat sesuai tujuan pengelolaan zakat yang termaktub dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 yaitu meningkatkan efektivitas, efisiensi pelayanan dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk indikator jumlah lembaga zakat dengan opini “terbaik” audit syariah pada triwulan I ini belum bisa menentukan BAZNAS dengan opini “terbaik”, karena di triwulan ini Ditjen Bimas Islam melakukan penyempurnaan juknis pengawasan, pendampingan audit syariah, dan akreditasi lembaga pengelola zakat tahun 2018. Dalam Juknisnya Penilaian berdasarkan pengujian substansi audit kepatuhan syariah terhadap pengumpulan dana zakat, audit kepatuhan syariah pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta audit kepatuhan syariah penggunaan hak amil.

7) Jumlah Pilot Project Kampung Zakat

Kampung zakat adalah program baru yang di gagas oleh Ditjen Bimas Islam, bentuk kolaborasi antara Ditjen Bimas Islam, Forum Zakat, BAZNAS, dan LAZ. Kampung Zakat merupakan sebuah ekstensifikasi penanggulangan kemiskinan dengan penyaluran zakat, dengan tujuan mengurangi jumlah desa tertinggal terutama menurunkan angka kemiskinan di pedesaan. Tahun ini direncanakan 7 lokasi yang akan di jadikan pilot project kampung zakat didaerah tertinggal yaitu : NTB, Banten Kab. Lebak, Bengkulu Kab. Celuma, Kalbar Kab. Sambas, NTT kab. Belu, Maluku Utara kab. Halmahera, dan Provinsi Papua Barat.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan Program Bimbingan Masyarakat Islam, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.130.689.599.000,-, dan telah terealisasi di triwulan I sebesar Rp.762.630.411.984,- atau 14,86%. Dengan komposisi realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 4
Realisasi Anggaran per Triwulan I

NO	NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	Rp. 984.527.447.000	Rp. 53.707.677.795	5,46
2	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	Rp. 45.200.000.000	Rp. 2.029.008.198	4,49
3	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	Rp. 349.559.360.000	Rp. 27.434.370.416	7,85
4	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	Rp. 96.582.920.000	Rp. 4.484.930.797	4,64
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	Rp. 3.289.337.790.000	Rp. 674.974.424.778	18,46
		Rp. 5.130.689.599.000	Rp. 717.114.136.932	14,09

C. HAMBATAN/KENDALA

1) HAMBATAN UMUM

Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja 2018 ini, Ditjen Bimas Islam masih dihadapi hambatan dan kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan pencapaian tujuan. Selain perubahan struktur menjadi penghambat, hambatan lainnya juga bisa muncul dari faktor internal maupun eksternal, diantaranya :

a. Faktor Internal

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama, Ditjen Bimas Islam diantaranya memiliki kewajiban untuk memfasilitasi Lembaga, masjid serta fasilitasi bantuan untuk sertifikasi tanah wakaf, namun seringkali perubahan kebijakan pengalokasian anggaran yang direvisi ditingkat daerah berpengaruh besar pada ketepatan hasil capaian kinerja IKU tersebut. Selain itu, masih belum optimalnya proses pendataan dan pemetaan penyuluh, Lembaga, KUA, masjid/mushalla dan tanah wakaf yang disebabkan oleh sistem pendataan yang belum sistematis dan terencana.

b. Faktor Eksternal

Dalam proses pencapaian Kinerja, untuk beberapa indikator kinerja mengharuskan Ditjen Bimas Islam untuk selalu bersinergi dan berkoordinasi dengan pihak lain, misal dalam proses sertifikasi tanah wakaf yang harus berkoordinasi dengan BPN. Namun karena hasil akhir berupa sertifikat tanah wakaf adalah murni kewenangan BPN, maka seringkali hal ini dapat menghambat pencapaian target kinerja Bimas Islam.

2) HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN TARGET PER INDIKATOR

1) Jumlah penyuluh agama Islam yang difasilitasi

Belum terintegrasi data jumlah penyuluh dengan jumlah anggaran yang dicairkan di daerah, sehingga menyulitkan penanggung jawab untuk mendapatkan data jumlah penyuluh yang telah difasilitasi.

2) Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan yang Difasilitasi untuk Ditingkatkan Kualitas Pelayanannya.

Sulitnya koordinasi dengan Lembaga Keagamaan yang bersangkutan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan bantuan. Lembaga keagamaan yang telah mendapatkan bantuan dari pihak pemda setempat masih mengajukan bantuan, sehingga pada saat proses pencairan tertolak, hal ini yang terkadang memperlambat proses pengajuan bantuan.

3) Jumlah KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan

Saat ini masih banyak KUA yang belum mempunyai lahan dan gedung sendiri, lahan yang digunakan masih berstatus sewa, milik Pemda, maupun tanah wakaf. Keterbatasan anggaran untuk pembelian/pengadaan lahan KUA, sehingga tidak bisa merenovasi gedung untuk memenuhi kriteria standar pelayanan. Keterbatasan SDM di daerah juga mempengaruhi dalam pemenuhan standar pelayanan KUA.

4) Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Layanan KUA

Dengan metode survey kepuasan masyarakat yang akan dilaksanakan ditahun ini menggunakan aplikasi survey diharapkan tidak akan ada hambatan/kendala yang berarti.

- 5) Jumlah Masjid/Mushalla yang Terfasilitasi Bantuan
Belum teralokasinya anggaran Sosialisasi Juknis Bantuan, sehingga dalam pemenuhan kelengkapan dokumen asli persyaratan bantuan dari pihak pemohon seringkali tidak terpenuhi tepat waktu. Terkait menunggu perubahan akun dan alokasi bantuan masjid/mushalla pasca bencana.
- 6) Jumlah Lembaga Zakat (BAZ)Provinsi dengan opini “terbaik” audit syariah
Draft PMA yang mengatur pengawasan, pendampingan audit syariah dan akreditasi lembaga pengelola zakat belum rampung, sehingga dalam pembuatan juknis masih berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat.
- 7) Jumlah Lokasi Tanah Wakaf yang Bersertifikat
Belum ada MOU yang mengatur pengurusan sertipikat tanah wakaf, dan peraturan antara BPN pusat dan daerah yang masih berbeda sehingga biaya pengurusan sertipikat yang berbeda-beda.

D. UPAYA TINDAK LANJUT

- 1) Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi dengan Kanwil Kementerian Agama, terkait dengan data jumlah penyuluh dengan jumlah anggaran yang dicairkan di daerah;
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan para penerima bantuan baik bantuan lembaga dan rumah Ibadah untuk mempercepat proses penyaluran;
- 3) Terus berupaya untuk koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan/atau Pemerintah Daerah terkait dengan lahan KUA, agar pemenuhan KUA yang memenuhi standar pelayanan dapat dicapai;
- 4) Mempercepat proses draft PMA yang mengatur pengawasan, pendampingan audit syariah dan akreditasi lembaga pengelola zakat;
- 5) Peningkatan kualitas sumber daya manusia operator aplikasi dalam rangka pemenuhan data yang akurat;

- 6) Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut dalam perencanaan kinerja terkait dalam penetapan sasaran, indikator kinerja, target indikator yang ditetapkan dan pengalokasian anggaran.

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

Dari uraian Pencapaian Kinerja pada bab I, Ditjen Bimas Islam telah melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan misi yang diembannya, sebagaimana kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen Bimas Islam, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Belum seluruh Indikator menunjukkan capaian seperti yang diharapkan, karena itu perlu dilakukan peningkatan capaian di triwulan II sekaligus melakukan evaluasi terhadap target-target yang tidak mungkin dicapai.
- 2) Dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama Ditjen Bimas Islam sebagian besar Indikator Kinerja Utama belum bisa berjalan, dan hanya sebagian kecil IKU yang tercapai targetnya.
- 3) Tugas-tugas dalam bidang keagamaan yang diemban oleh Ditjen Bimas Islam sebagaimana diamanahkan dalam Renstra 2015 – 2019 secara umum telah tercapai dengan baik, meski dalam perjalanannya terdapat banyak kendala sehingga mendorong Ditjen Bimas Islam untuk merevisi kembali target yang tidak bisa dilaksanakan.